



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081
 Kantor Pelayanan Perijinan Jalan PHH. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755
 Website : www.bprp.jabarprov.go.id e-mail : bpmpt@jabarprov.go.id

BANDUNG 40115

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.9/Kep. 20 /U/SLE-BPMPT/VI/2016

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL YAYASAN HARAPAN TERANG
(SEKOLAH LUAR BIASA ABCD NUR AMALIA) MENJADI YAYASAN NUR AMALIA SUMEDANG
(SEKOLAH LUAR BIASA ABCD NUR AMALIA)

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - b. bahwa Yayasan Nur Amalia Sumedang dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2016/2017.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Izin Operasional Yayasan Harapan Terang menjadi Yayasan Nur Amalia Sumedang untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa ABCD Nur Amalia.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/UJ/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 9. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);
 11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
 13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 92 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Nur Amalia Sumedang Nomor 03/YNA/II/2016, tanggal 28 Februari 2016, Perihal Permohonan Penetapan Kembali Ijin Operasional Yang Baru untuk SLB ABCD Nur Amalia.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang Nomor 421.3/604/Dikbud Tanggal 10 Maret 2016 Perihal Rekomendasi Pembaharuan Nama Yayasan Nur Amalia.
 3. Akta Notaris : Andre Prasetyo, S.H., M.Kn. Nomor : 13 Tanggal 23 Oktober 2015 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Nur Amali Sumedang.
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/1670-PK & PLK tanggal 28 Juni 2016 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Perubahan Ijin Operasional.
 5. Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/1676-PK&PLK, tanggal 17 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/1283-Disdik/2003 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Harapan Terang untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa ABCD Nur Amalia, Alamat : Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, bersama ini kami dapat menyetujui perubahan sebagaimana berikut :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI
Perubahan Nama Yayasan	Yayasan Harapan Terang Akta Notaris Christy S. Sutaadikusumah, SH	Yayasan Nur Amalia Sumedang Akta Notaris Andre Prasetyo, S.H., M.Kn
Perubahan Nama Sekolah	SLB ABCD Nur Amalia Nomor Izin : 421.9/1283- Disdik/2003 Tanggal : 29 April 2003 Alamat : Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	SLB ABCD Nur Amalia Alamat : Jalan Pananjung RT. 03 RW, 05 Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang

- KEDUA : Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam izin perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin operasional SLB ABCD Nur Amalia (Yayasan Harapan Terang) Nomor : 421.9/1283-Disdik/2003 tanggal 29 April 2003.
- KETIGA : Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan pemerintah dalam perizinan sebelumnya tetap berlaku sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 30 JUN 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumedang.